



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan Hakim Majelis, perkara Kewarisan antara:

SYARIFAH BINTI SULAIMAN, tempat/tanggal lahir: Aceh Besar, 14
September 1948, jenis kelamin perempuan, agama
Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong
Lampeuneuneun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten
Aceh Besar, dahulu sebagai Tergugat Konvensi
I/Penggugat Rekonvensi I, sekarang Pemanding I;

FATIMAH BINTI SULAIMAN, tempat/tanggal Lahir: Aceh Besar, 14
September 1955, jenis kelamin perempuan, agama
Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun
Habib, Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul
Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai
Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, sekarang
Pemanding II;

SAKDIYAH BINTI SULAIMAN, tempat/tanggal lahir: Aceh Besar, 14
September 1958, jenis kelamin perempuan, agama
Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Habib,
Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Tergugat
Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, sekarang
Pemanding III;

Halaman 1 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYIYAH BINTI SULAIMAN, tempat/tanggal Lahir: Aceh Besar, 14 September 1962, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Habib, Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV, sekarang Pembanding IV;

Dalam hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Hamdani Mustika, A. S.Sy dan Saifuddin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada "Hamka & Partner" yang beralamat di Jalan Teuke Nyak Arief, Lr. Tunggal II Nomor 14, Desa Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Badan Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/15/SK/01/2024 Tanggal 19 Januari 2024, dahulu sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pembanding;

melawan

WARDIAH BINTI BUDIMAN, tempat/tanggal lahir: Lamsidaya, 01 Februari 1957, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Tgk Chik, Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, sekarang Terbanding I;

MARIANA BINTI M. AMIN, tempat/tanggal lahir: Reuloh, 11 Februari 1959, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus

Halaman 2 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Ujong Meraksa, Gampong Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, sekarang Terbanding II;

WARLINA BINTI RAMLI, tempat/tanggal lahir: Kuta Karang, 09 Maret 1974, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Tgk Chik, Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, sekarang Terbanding III;

SAFRIDA BINTI RAMLI, tempat/tanggal lahir: Kuta Karang, 04 September 1977, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Lr. Mesjid Dusun Tgk Chik, Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV, sekarang Terbanding IV;

DELI SAMSUDDIN BIN RAMLI, tempat/tanggal lahir: Kuta Karang, 25 Agustus 1988, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Damai, Gampong Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V, sekarang Terbanding V;

NURUL MAWADDAH BINTI RAMLI, tempat/tanggal lahir: Kuta Karang, 09 November 1983, umur 39 tahun, jenis kelamin

Halaman 3 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Tgk Chik, Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Penggugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VI, sekarang Terbanding VI;

Dalam hal ini Penggugat Konvensi I, II, III, IV, V dan VI/Tergugat Rekonvensi I, II, II, IV, V dan VI diwakili oleh Kuasa Hukumnya Safriadi, S.H., M.H., M. Kn dan Muhammad Dusuki Safriadi, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Tgk. Safriadi, SH, MH. & Associates" yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Nomor 24. Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 September 2023, terdaftar pada Kepaniteraan Nomor W1-A10/279/SK/09/2023 Tanggal 25 September 2023, dahulu sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Para Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Seasa, tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Jariah binti Syik Gam telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2008 di Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Jariah binti Syik Gam adalah :
 - Syarifah binti Sulaiman, selaku anak perempuan kandung;
 - Fatimah binti Sulaiman, selaku anak perempuan kandung;
 - Sakdiyah binti Sulaiman, selaku anak perempuan kandung;
 - Ramli bin Sulaiman, selaku anak laki-laki kandung;
 - Rasyiyah binti Sulaiman, selaku anak perempuan kandung;
4. Menyatakan Ramli bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2018 di Dusun Ujong Meraksa, Gampong Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ramli bin Sulaiman adalah :
 - Wardiah binti Budiman, selaku Isteri pertama ;
 - Mariana binti M. Amin, selaku istri kedua;
 - Warlina binti Ramli, selaku anak perempuan kandung;
 - Safrida binti Ramli, selaku anak perempuan kandung;
 - Nurul Mawaddah binti Ramli, selaku anak perempuan kandung;
 - Deli Samsuddin bin Ramli, selaku anak laki-laki kandung;
6. Menetapkan harta warisan dari Jariah binti Syik Gam adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Sebidang tanah sawah dengan luas lebih kurang 1200 M², terletak di Gampong Lamsidaya, Mukim Ulee Susu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Nyak Yek Banten dan sawah Rukaiyah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Nyak Yek Banten;
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun Tgk. Muhammad/ Jamaluddin.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Mawardi yang sekarang telah diwakafkan ke Mesjid dan Kolam Milik Andri;

Halaman 5 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 200 M², terletak di Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, yang di atasnya ada bangunan rumah kayu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Cut Da Manyak;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anwar;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Cut Podi dan tanah rumah Sakdiah/Asmara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan lorong Gampong;

7. Menyatakan bagian/hak waris dari ahli waris Jariah binti Syik Gam yaitu 2:1 (dua banding satu), untuk anak laki-laki (Ramli bin Sulaiman) mendapat 2 (dua) bagian sedangkan untuk anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian;

8. Menunjuk masing-masing ahli waris dari Jariah binti Syik Gam memperoleh hak/bagian yaitu:

- Ramli bin Sulaiman mendapatkan bagian dari total keseluruhan tanah sawah adalah seluas lebih kurang 466,66 M² (empat ratus enam puluh enam koma enam puluh enam meter persegi);
- Syarifah binti Sulaiman mendapatkan bagian dari total keseluruhan tanah sawah dan tanah rumah kayu/gubuk adalah seluas lebih kurang 233,33 M² (dua ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga meter persegi);
- Fatimah binti Sulaiman mendapatkan bagian dari total keseluruhan tanah sawah dan tanah rumah kayu/gubuk adalah seluas lebih kurang 233,33 M² (dua ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga meter persegi);
- Sakdiah binti Sulaiman mendapatkan bagian dari total keseluruhan tanah sawah dan tanah rumah kayu/gubuk adalah seluas lebih kurang 233,33 M² (dua ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga meter persegi);
- Rasyiyah binti Sulaiman mendapatkan bagian dari total keseluruhan tanah sawah dan tanah rumah kayu/gubuk adalah seluas lebih kurang

Halaman 6 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233,33 M² (dua ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga meter persegi);

dengan ketentuan, tanah objek 6.2 di atas diprioritaskan untuk diberikan sepenuhnya menjadi hak Para Tergugat selaku anak perempuan pewaris. Adapun kekurangan dari sisa bagian terhadap objek tersebut diambil dari objek sebagaimana tersebut dalam dictum angka 6.1;

9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek-objek pada amar/diktum angka 6 (6.1 dan 6.2) tersebut untuk diserahkan kepada ahli waris baik Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai hak dan bagian masing-masing.
10. Menyatakan hutang almarhumah Jariah binti Syik Gam yaitu emas 93% seberat 3 (tiga) mayam;
11. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk terlebih dahulu membayar hutang tersebut dalam dictum amar angka (10) dengan dikurangkan dari porsi masing-masing bagian ahli waris;
12. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.529.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

Halaman 7 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 390/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 09 Januari 2024;
3. Menghukum Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada angka 3 posita rekonvensi sebagai harta peninggalan Almh. Jariah Binti Syik Gam/Pewaris;
3. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almh Jariah Binti Syik Gam dari hasil penjualan harta warisan menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi menyerahkan bagian dari hasil penjualan harta warisan kepada Para Penggugat Rekonvensi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 8 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 25 Januari 2024 dan Para Terbanding telah memberikan kontra memori banding tersebut, pada tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2024 dan Para Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Januari 2024 akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 390/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 22 Februari 2024 dengan Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 390/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 8 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam beracara di Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Hamdani Mustika, A. S.Sy dan Saifuddin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada "Hamka & Partner" yang beralamat di Jalan Teuke Nyak Arief, Lr. Tunggal II Nomor 14, Desa Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Badan Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/15/SK/01/2024 Tanggal 19 Januari 2024, begitu juga Para Terbanding dalam beracara di

Halaman 9 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding memberi kuasa kepada Safriadi, S.H., M.H., M.Kn dan Muhammad Dusuki Safriadi, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Tgk. Safriadi, SH, MH. & Associates" yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Nomor 24. Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Register Nomor W1-A10/279/SK/09/2023 Tanggal 25 September 2023. Terhadap kedua surat kuasa tersebut telah dipelajari dan ternyata telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Para Pembanding dan Para Terbanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing mewakili Para Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara *a quo*, karena itu permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Terbanding mengajukan eksepsi:

1. Eksepsi tentang Legal Standing;
2. Eksepsi tentang gugatan tidak cermat (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding bukanlah eksepsi tentang kewenangan tetapi berkaitan dengan Legal Standing dan gugatan kabur. Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam putusan perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan menolak eksepsi para Tergugat/para Pembanding. Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena eksepsi tersebut telah terkait dengan substansi materi pokok perkara, yang untuk menentukan pemilik dari harta warisan dan memastikan hubungan hukum haruslah terlebih dahulu diketahui asal usul obyek sengketa sehingga harus memerlukan pembuktian dalam pokok perkara. Oleh karenanya harus dikuatkan;

Halaman 10 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Nomor 390/Pdt.G/2023/MS.Jth, tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan ini pada pokoknya adalah gugatan tentang Kewarisan antara Para Pembanding dengan Para Terbanding dari Pewaris bernama Jariah binti Syik Gam, berupa tanah sawah dengan luas lebih kurang 1200 Meter persegi, dan tanah dengan luas lebih kurang 200 Meter persegi yang diuraikan dalam gugatan Para Terbanding dalam posita gugatan pada angka 14 (14.1, dan 14.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam unsur kewarisan adalah menentukan siapa-siapa ahli waris, harta warisan dan pembagian harta waris kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding, Para Pembanding hanya menanggapi dan memberi jawaban pada posita angka 10, tentang ahli waris dengan menyatakan Terbanding II tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara ini, dan menanggapi posita 14, 16, 17, 18 dan 19 tentang objek sengketa yang pada pokoknya bahwa selain objek harta yang disebutkan oleh Para Terbanding dalam gugatannya masih ada harta warisan lainnya yang tidak dimasukkan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding, agar Jariah Binti Syik Gam ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2008 di Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak yaitu: Syarifah Binti Sulaiman, Fatimah Binti Sulaiman, Sakdiyah Binti Sulaiman, Ramli Bin Sulaiman, Rasyiyah Binti Sulaiman, Para Pembanding dalam jawabannya tidak membantah hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Para Terbanding juga telah mengajukan bukti P. 9, dan 4 (empat)

Halaman 11 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, yang kesemuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan mengetahui secara pasti tentang meninggalnya Jariah dan ahli waris yang ditinggalkannya, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Syar'iyah Jantho yang mengabulkan gugatan Para Terbanding petitum angka 2 dan 3, sehingga patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding, agar Ramli Bin Sulaiman ditetapkan telah meninggal dunia tanggal 6 Agustus 2018, dengan meninggalkan ahli waris dua orang istri yaitu Wardiah Binti Budiman, (Isteri I) dan Mariana Binti M.Amin, (Isteri II) serta meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Warlina Binti Ramli, (Anak Perempuan), Safrida Binti Ramli, (Anak Perempuan), Nurul Mawaddah Binti Ramli, (Anak Perempuan) dan Deli Samsuddin Bin Ramli, (Anak Laki-Laki), Para Terbanding untuk membuktikannya telah mengajukan bukti P. 10, dan 4 (empat) orang saksi, yang kesemuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan saksi-saksi mengetahui secara pasti tentang meninggalnya Ramli Bin Sulaiman dan ahli waris yang ditinggalkannya, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan gugatan Para Terbanding petitum angka 4 dan 5, sehingga patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding dalam jawabannya yang membantah posita angka 10 dengan menyatakan bahwa Terbanding II (Mariana Binti M. Amin) bukanlah ahli waris dari Jariah Binti Syik Gam adalah tidak beralasan karena posisi Terbanding II adalah sebagai ahli waris dari Ramli bin Sulaiman, karena itu pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menetapkan Terbanding II (Mariana binti M. Amin) sebagai ahli waris Ramli bin Sulaiman patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta warisan pada posita 14 (empat belas) yaitu berupa tanah sawah dengan luas lebih kurang 1200 M persegi, dan tanah dengan luas lebih kurang 200 M persegi, Objek gugatan ini tidak ditanggapi oleh Para Pembanding ada atau tidaknya, Para Pembanding hanya mengatakan ada harta warisan lainnya yang tidak

Halaman 12 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan oleh Para Terbanding dalam gugatannya, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Para pihak harus membuktikan adanya hak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, demikian pula Para Pembanding telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang kesemuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi dan mengetahui secara pasti tentang objek sengketa dalam posita angka 14 (14.1, dan 14.2), saksi-saksi tersebut menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri bahwa objek sengketa pada posita gugatan angka 14 (empat belas) yaitu berupa tanah sawah dengan luas lebih kurang 1200 M persegi, dan tanah dengan luas lebih kurang 200 M persegi tersebut adalah milik Jariah binti Syik Gam bersama dengan suaminya Sulaiman yang belum dibagikan kepada ahli warsinya setelah keduanya meninggal dunia, karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menetapkan objek harta pada posita angka 14 (14.1, dan 14.2) tersebut sebagai harta warisan, sehingga patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 176, Pasal 179 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang menggariskan ketentuan hukum bagian ahli waris, yaitu Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sedang Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian, karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bagian/hak waris dari ahli waris Jariah binti Syik Gam yaitu 2:1 (dua banding satu), untuk anak laki-laki (Ramli bin Sulaiman) mendapat 2 (dua) bagian sedangkan untuk anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian oleh karenanya patut

Halaman 13 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho a quo, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan penunjukan dalam jumlah meteran objek perkara kepada masing-masing ahli waris, karena penunjukan seperti itu akan mempersulit dalam pelaksanaan eksekusi nantinya, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup dengan penunjukan bagian kepada masing-masing ahli waris, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang merinci bagian masing-masing perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 16, 17 dan 18 tentang Hutang pewaris kepada Amarullah yang terjadi pada tanggal 27 April 1998 yaitu berupa 3 (tiga) mayam emas 93 persen dengan menggadaikan tanah sawah (setengah Yok) yang merupakan objek warisan Jariah Binti Syik Gam pada posita angka 14 tersebut di atas, dan telah dibayar oleh Para Terbanding. Para Pembanding dalam jawaban dan memori bandingnya mengakui adanya hutang gadai obyek sengketa, dan berdasarkan bukti surat P.8 serta empat orang saksi, terbukti adanya hutang Jariah binti Syik Gam dengan menggadaikan sawah objek warisan kepada Amrullah sebanyak 3 (tiga) mayam emas 93 persen, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menetapkan hutang tersebut sebagai hutang pewaris dan menghukum kepada Para Pembanding dan Para Terbanding untuk melunasi dan membayar hutang emas tersebut kepada Amrullah seberat 3 (tiga) mayam emas 93 persen sebelum pembagian harta warisan, sehingga patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, dan kontra memori banding Para Terbanding sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan a quo dianggap telah dipertimbangkan sedangkan keberatan lainnya karena hanya merupakan pengulangan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, maka keberatan tersebut harus

Halaman 14 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, oleh karena putusan tingkat pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini dianggap sudah tepat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Para Pembanding berupa 3 (tiga) objek tanah sawah harta warisan Jariah binti Syik Gam yang tidak dimasukkan dalam gugatan Konvensi Para Terbanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi para Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkan secara tepat, karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan a quo yang menolak gugatan Rekonvensi para Pembanding, dengan pertimbangan apa yang di gugat oleh para Pembanding dalam gugatan Rekonvensinya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 390/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 15 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 390/Pdt.G/MS.Jth tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Jariah binti Syik Gam telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2008 di Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Jariah binti Syik Gam adalah :
 - Syarifah binti Sulaiman, selaku anak perempuan kandung;
 - Fatimah binti Sulaiman, selaku anak perempuan kandung;
 - Sakdiyah binti Sulaiman, selaku anak perempuan kandung;
 - Ramli bin Sulaiman, selaku anak laki-laki kandung;
 - Rasyiyah binti Sulaiman, selaku anak perempuan kandung;
4. Menetapkan harta warisan dari Jariah binti Syik Gam adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah sawah dengan luas lebih kurang 1200 M², terletak di Gampong Lamsidaya, Mukim Ulee Susu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Nyak Yek Banten dan sawah Rukaiyah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Nyak Yek Banten;
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun Tgk. Muhammad/Jamaluddin.

Halaman 16 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Mawardi yang sekarang telah diwakafkan ke Mesjid dan Kolam Milik Andri;
- 4.2 Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 200 M², terletak di Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, yang di atasnya ada bangunan rumah kayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Cut Da Manyak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anwar;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah Cut Podi dan tanah rumah Sakdiah/Asmara;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan lorong Gampong;
- 5. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhumah Jariah binti Syik Gam adalah :
 - Syarifah binti Sulaiman (anak perempuan kandung) mendapat 1/6 (seperenam) bagian;
 - Fatimah binti Sulaiman (anak perempuan kandung) mendapat 1/6 (seperenam) bagian;
 - Sakdiah binti Sulaiman, (anak perempuan kandung) mendapat 1/6 (seperenam) bagian;
 - Ramli bin Sulaiman, (anak laki-laki kandung) mendapat 2/6 (dua perenam) bagian;
 - Rasyiyah binti Sulaiman, (anak perempuan kandung) mendapat 1/6 (seperenam) bagian;
- 6. Menyatakan Ramli bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2018 di Dusun Ujong Meraksa, Gampong Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- 7. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ramli bin Sulaiman adalah :
 - a. Wardiah binti Budiman, selaku Isteri pertama ;
 - b. Mariana binti M. Amin, selaku istri kedua;
 - c. Warlina binti Ramli, selaku anak perempuan kandung;
 - d. Safrida binti Ramli, selaku anak perempuan kandung;
 - e. Nurul Mawaddah binti Ramli, selaku anak perempuan kandung;

Halaman 17 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- f. Deli Samsuddin bin Ramli, selaku anak laki-laki kandung;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek-objek pada diktum angka (4.1 dan 4.2) tersebut untuk menyerahkan kepada ahli warisnya sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara.
9. Menetapkan hutang Jariah binti Syik Gam yaitu emas 93% seberat 3 (tiga) mayam;
10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk terlebih dahulu membayar hutang tersebut dalam dictum amar angka (9) dengan dikurangkan dari porsi masing-masing bagian ahli waris;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.529.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ANB. Muthmainah WH, M.Ag.** dan **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Drs. Muhammad** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Halaman 18 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

Ttd.

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Muhammad

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 22 Maret 2024
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Ttd.

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman putusan nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Aceh